

LAMPIRAN I  
 PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
 NOMOR 46 TAHUN 2020  
 TENTANG PROGRAM ARSIP VITAL DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

FORMULIR PENELUSURAN ARSIP ASET PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
 OPD/PENGGUNA BMD ...

No	Nomor Daftar Rekapitulasi	Kode Barang	Tahun Pengadaan	Dokumen yang tersedia	Dokumen yang ditelusuri	Pejabat Pengadaan	Lokasi Penyimpanan	Volume	Tingkat Perkembangan	Media	Kondisi Arsip		Ket.
											B*)	PK**)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Petugas Penelusuran

(.....)

Petunjuk Pengisian Formulir Penelusuran Arsip Aset Isi data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan penelusuran ke dalam Formulir Penelusuran Arsip Aset yang memiliki kolom-kolom sebagai berikut:

1. Nomor : Diisi dengan nomor urut hasil penelusuran.
2. Nomor Daftar Rekapitulasi : Diisi dengan nomor urut atas dokumen yang tidak lengkap pada daftar rekapitulasi.
3. Kode Barang : Diisi dengan kode barang yang terdapat pada daftar rekapitulasi.
4. Tahun Pengadaan : Diisi dengan tahun pengadaan BMN/D.
5. Dokumen yang tersedia : Dokumen yang sudah teridentifikasi dalam daftar rekapitulasi.
6. Dokumen yang ditelusuri : Dokumen yang belum teridentifikasi keberadaannya.
7. Pejabat Pengadaan : Pejabat yang bertanggungjawab dalam proses pengadaan BMN/D.
8. Lokasi Penyimpanan : Tuliskan ruang penyimpanan dokumen/Arsip.
9. Volume : Tuliskan jumlah berkas dokumen/Arsip.
10. Tingkat Perkembangan : Tuliskan tingkat perkembangan dokumen: asli/duplikasi.
11. Media : Tuliskan bentuk media rekam dokumen/Arsip.
12. Kondisi : Tuliskan "B" apabila kondisi fisik Arsip baik.
13. Kondisi : Tuliskan "PK" apabila kondisi fisik Arsip perlu penanganan khusus.
14. Keterangan : Tuliskan tidak ditemukan atau tidak lengkap.

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN